

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Kehidupan manusia merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Kuasa yang harus di jalani oleh setiap manusia berdasarkan aturan kehidupan yang lazim disebut norma. Norma adalah istilah yang sering digunakan untuk menyebut segala sesuatu yang bersifat mengatur kehidupan manusia. Bekerjanya sistem norma bagi manusia adalah bagaikan pakaian hidup yang membuat manusia merasa aman dan nyaman dalam menjalani tugas hidupnya. Salah satu norma yang berlaku dalam masyarakat adalah norma hukum. Norma hukum adalah sistem aturan yang diciptakan dan diberlakukan oleh institusi yang memang memiliki kompetensi atau kewenangan dalam membentuk dan memberlakukan hukum.<sup>1</sup>

Sanksi atau ancaman hukuman yang dijatuhkan bisa berupa paksaan badan atau penjara yang bervariasi sejak dari hukuman kurungan, penjara maupun hukuman mati. Oleh karenanya norma hukum dalam pelaksanaan dan penegakannya dilakukan oleh interaksi antarmanusia yang ada pada suatu negara, interaksi antar masyarakat dengan penguasa negara, interaksi antar masyarakat dengan penguasa negara baik dalam kapasitas sebagai penegak hukum atau sebagai penyelenggara lain.<sup>2</sup>

Indonesia telah membukukan dirinya sebagai negara hukum artinya semua sendi-sendi kehidupan negara harus didasarkan pada keselarasan etika dan moral.

---

<sup>1</sup> Ilham Bisri, 2014, *Sistem Hukum Indonesia Prinsip-Prinsip dan Implementasi Hukum Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta. Hal. 1

<sup>2</sup> Ibid hal. 5

Keselarasan artinya semua sendi kehidupan di atur atau tunduk kepada keteraturan yang baik dan terukur, keteraturan itu harus didasarkan kepada rumusan-rumusan keseimbangan, rumusan keseimbangan itu juga harus diartikan sebagai suatu keadilan dan penghormatan serta penghargaan terhadap harkat dan martabat manusia sebagai makhluk yang sempurna yang harus didasarkan pula kepada postulat-postulat yang ada dalam hati sanubari manusia.<sup>3</sup>

Berbicara mengenai kriminologi berkaitan dengan orang yang melakukan kejahatan ( penjahat itu sendiri). Adapun tujuannya agar dapat mengerti dan digunakan dengan sebab-sebabnya hingga berbuat jahat. Berhubungan dengan hal tersebut kriminologi biasanya dibagi menjadi tiga bagian yakni *criminal biologi* yang menyelidiki dalam diri orang itu sendiri akan sebab-sebab dari perbuatannya baik jasmani maupun rohani, *criminal sosiologi* yang mencoba mencari sebab-sebab dalam lingkungan masyarakat dimana penjahat itu berada dalam milieunya dan *criminal policy* yaitu tindakan-tindakan yang sekiranya harus dijalankan supaya orang lain tidak berbuat demikian.<sup>4</sup>

Kejahatan yang sering terjadi dikalangan masyarakat adalah Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Undang-undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT) yang merupakan tonggak sejarah di Indonesia sebagai terobosan pemerintah Republik Indonesia untuk

---

<sup>3</sup> Hartono, 2012, *Penyidikan Dan Penegakan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Hukum Progesif*, Sinar Grafika, Jakarta. Hal. 14

<sup>4</sup> Moelijatno, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta. Hal. 14-15

menghapus segala bentuk tindak kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga sebagai realisasi dari ratifikasi terhadap konvensi internasional tentang penghapusan diskriminasi terhadap perempuan di segala bidang.

Komitmen Pemerintah Indonesia tersebut telah tertuang dalam diktum Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 sebagai berikut :

Bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan rasa aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan sesuai dengan falsafah Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Bahwa korban kekerasan dalam rumah tangga, yang kebanyakan adalah perempuan, harus mendapat perlindungan dari negara dan atau masyarakat agar terhindar dan terbebas dari kekerasan atau ancaman kekerasan, penyiksaan, atau perlakuan yang merendahkan derajat dan martabat kemanusiaan;

Bahwa dalam kenyataannya kasus kekerasan dalam rumah tangga banyak terjadi, sedangkan sistem hukum di Indonesia belum menjamin perlindungan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga.

Kekerasan dalam rumah tangga sebenarnya bukan merupakan hal yang baru. Namun selama ini selalu dirahasiakan atau ditutup-tutupi oleh keluarga maupun oleh korban sendiri. Disamping itu, budaya masyarakat ikut berperan dalam hal ini. Kekerasan yang terjadi di dalam rumah tangga mengandung sesuatu yang spesifik atau khusus. Kekhususan tersebut terletak pada hubungan antar pelaku dan korban yaitu hubungan kekeluargaan atau hubungan pekerjaan. Selain itu *locus delicti* pada

kekerasan dalam rumah tangga lebih spesifik yaitu di dalam rumah dimana pelaku dan korban bertempat tinggal.<sup>5</sup>

Suatu perbuatan yang dibentuk menjadi kejahatan dan dirumuskan dalam undang-undang lantaran perbuatan itu dinilai oleh pembentuk undang-undang sebagai perbuatan yang membahayakan suatu kepentingan hukum. Dengan menetapkan larangan untuk melakukan suatu perbuatan dengan disertai ancaman/sanksi pidana bagi siapa yang melanggarnya, berarti undang-undang telah memberikan perlindungan hukum atas kepentingan-kepentingan hukum tersebut.<sup>6</sup>

Adapun data yang di peroleh di Polsek Tapa Kabupaten BoneBolango telah terjadi kasus tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang akan diuraikan dalam tabel sebagai berikut :

**Tabel Kekerasan Dalam Rumah Tangga Suami Terhadap Istri**

<b>No.</b>	<b>Tahun</b>	<b>Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga</b>
<b>1.</b>	<b>2013</b>	<b>7 kasus</b>
<b>2.</b>	<b>2014</b>	<b>9 kasus</b>

---

<sup>5</sup> Moerti Hadiati Soeroso, 2011, *Kekerasan dalam Rumah Tangga (dalam Prespektif Yuridis – Viktimologis)*, Penerbit : PT. Sinar Grafika, Jakarta, hal. 1

<sup>6</sup> Adami Chazawi, 2013, *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 2

<b>3.</b>	<b>2015</b>	<b>8 kasus</b>
<b>4.</b>	<b>2016</b>	<b>2 kasus</b>
<b>Jumlah</b>		<b>26 kasus</b>

**Sumber : Data di Polsek Tapa Tahun 2016**

**Tabel Kekerasan Dalam Rumah Tangga Istri Terhadap Suami**

<b>2013</b>	<b>1 kasus</b>
<b>2016</b>	<b>2 kasus</b>

**Sumber : Data di Polsek Tapa Tahun 2016**

Tabel diatas menunjukkan bahwa kasus tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga pada tahun 2013 sebanyak 7 kasus, tahun 2014 berjumlah 9 kasus, tahun 2015 terdapat 8 kasus dan tahun 2016 sebanyak 2 kasus. Hal ini menunjukkan bahwa pada tahun 2013-2014 mengalami peningkatan yang kemudian pada tahun 2015-2016 mengalami penurunan terhadap tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga. Tetapi dalam hal ini peneliti lebih menitikberatkan pada kasus kekerasan yang dilakukan oleh istri terhadap suami di wilayah hukum Polsek Tapa dimana setelah terjadi adu mulut antara pasangan suami istri tersebut yang kemudian istri korban melayangkan

pukulan ke arah bawah mata korban sebelah kanan dengan mengepalkan tangan. Oleh karena itu korban tidak bisa melakukan aktivitas sehari-hari akibat merasakan sakit dibagian mata sebelah kanan. Kemudian kasus yang terjadi di Desa Huntu dimana sorang isteri memukul suaminya dengan alasan korban sering tidak pulang kerumah dan mabuk-mabukan bersama teman-temannya. Akibat pukulan tersebut mengakibatkan korban mengalami memar di bagian wajah. Kasus serupa terjadi pula di Desa Tinelo Kec. Tapa dimana saat itu korban ( suami ) menegur istrinya yang ketahuan melakukan hubungan gelap dengan seseorang. Hal tersebut justru menjadi petaka bagi korban, istri korban tersebut bukannya meminta maaf tetapi malah memukul korban karena tidak terima jika dia dituduh punya hubungan spesial dengan seseorang . Akibatnya korban mengalami luka di bagian wajah dan mata bagian bawah sebelah kiri mengalami memar akibat pukulan yang membabi buta yang dilakukan oleh tersangka. Jika dilihat pada dasarnya yang menjadi korban adalah sebagian besar perempuan. Tetapi justru yang terjadi malah sebaliknya. Jika dilihat dari Undang-Undang PKDRT yang berlaku kasus kekerasan bukan hanya menjerat seorang laki-laki tetapi juga perempuan. Kenyataannya aturan sudah diberlakukan tetapi masyarakat terutama perempuan belum memahami bahwa sebenarnya hukum dapat menjerat siapa saja tanpa memandang gender.

Berdasarkan hal tersebut, maka calon peneliti tertarik untuk mengkaji permasalahan kekerasan yang dilakukan istri terhadap suami dalam sudut pandangan kriminologi dengan formulasi judul penelitian adalah sebagai berikut:

**“ Tinjauan Kriminologi Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Yang Dilakukan Istri Terhadap Suami ( Studi Kasus Polsek Tapa Kabupaten Bonebolango ) ”.**

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan di atas, maka dapat dirumuskan masalah dalam penelitian ini, yaitu:

1. Faktor-faktor apa yang menyebabkan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan istri terhadap suami ?
2. Bagaimana upaya menanggulangi kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan istri terhadap suami ?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian yang hendak dicapai, adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimanakah tinjauan kriminologi kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh istri terhadap suami.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis apa faktor-faktor penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh istri terhadap suami.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

### **1.4.1 Manfaat Teoritis**

Secara teoritis, peneliti berharap hasil penelitian ini dapat memberi manfaat untuk:

1. Dapat memberi sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu hukum pada khususnya.

2. Menambah referensi dan bahan masukan bagi peneliti-peneliti selanjutnya, utamanya menyangkut tindak pidana yang terjadi di lingkup kekerasan dalam rumah tangga.

#### **1. 4.2 Manfaat Praktis**

Sementara disisi praktis, peneliti juga berharap hasil penelitian ini dapat bermanfaat untuk:

1. Sebagai salah satu syarat mutlak untuk memperoleh gelar kesarjanaan dalam disiplin ilmu hukum di Universitas Negeri Gorontalo (UNG).
2. Memberikan sumbangan pemikiran bagi masyarakat terkait tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga.